

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM APLIKATOR TIKTOK TERHADAP KORBAN *CYBERCRIME* PLAGIASI KONTEN YANG DILAKUKAN AFFILIATOR

Regina Marcel Fajarini; Dr. Syaifuddin

Zuhdi, S.HI. M.HI

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah

Surakarta

Abstrak

Perkembangan media sosial khususnya TikTok telah menciptakan peluang ekonomi baru melalui program affiliate, namun juga menimbulkan permasalahan hukum berupa plagiasi konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait perlindungan hak cipta konten digital serta bentuk tanggung jawab aplikasi TikTok terhadap *cybercrime* yang dilakukan oleh pelaku affiliate. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten digital yang dibuat oleh kreator dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan secara deklaratif. Selain itu, aplikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya plagiasi konten oleh pelaku affiliate. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan oleh aplikasi guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: *Cybercrime*, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Tiktok, Affiliate.

Abstract

The development of social media, particularly TikTok, has created new economic opportunities through affiliate programs but has also led to legal issues such as digital content plagiarism. This study aims to analyze legal regulations related to copyright protection of digital content and the responsibility of TikTok as an application provider in handling cybercrime committed by affiliate actors. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that digital content created by creators is protected under Law Number 28 of 2014 on Copyright, which provides declarative protection. Furthermore, application providers as electronic system organizers have responsibilities to supervise content in accordance with the Electronic Information and Transactions Law. However, in practice, there are still weaknesses in supervision mechanisms that allow plagiarism to occur. Therefore, strengthening regulations and improving supervision by application providers are necessary to ensure optimal legal protection for victims.

Keywords: *Cybercrime*, Copyright, Legal Protection, Tiktok, Affiliate

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi interaksi manusia yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu platform media sosial yang mengalami pertumbuhan pesat adalah TikTok, yang sejak diluncurkan pada tahun 2016 berhasil menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia.¹ Keunikan TikTok terletak pada kemampuannya menyediakan konten video pendek yang interaktif, kreatif, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, TikTok juga berkembang menjadi platform ekonomi digital yang memberikan peluang bagi pengguna untuk memperoleh keuntungan finansial. Salah satu fitur yang berkembang pesat adalah program affiliate marketing, di mana pengguna dapat mempromosikan produk tertentu melalui konten yang mereka buat dan memperoleh komisi dari penjualan produk tersebut.² Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi digital yang kompleks.

Meskipun demikian, berbagai masalah hukum yang cukup serius muncul di balik peluang tersebut, salah satunya adalah plagiasi konten digital. Plagiasi konten yang dilakukan oleh pelaku afiliasi adalah masalah yang semakin marak. Ini berarti menggunakan konten milik kreator lain tanpa izin untuk kepentingan komersial. Tindakan ini melanggar hak moral pencipta serta kerugian keuangan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam konteks hukum sebagai cybercrime karena memanfaatkan teknologi digital sebagai cara untuk melakukan pelanggaran hukum.

Perlindungan terhadap karya digital sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta yang dihasilkan, termasuk konten digital, dengan prinsip bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata³. Hal ini berarti bahwa setiap konten yang diunggah oleh kreator pada platform TikTok secara langsung memperoleh perlindungan hukum tanpa perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, termasuk situs media sosial seperti TikTok, untuk mengelola dan mengawasi konten. Undang-undang ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan sistem dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi.⁴ Dengan demikian, aplikasi memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tertib.

¹ Machsunah, U., & Andriany, D. (2024). *Literature review: The function of TikTok in the 2024 presidential election campaign of the Republic of Indonesia*.

² Smith, J. (2022). Affiliate marketing and social media: A double-edged sword. *Journal of Marketing Research*.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun ada peraturan, masih banyak kasus plagiasi konten. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan yang berlaku dan praktik di lapangan. Pelanggaran tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya konten, kekurangan sistem pengawasan, dan kurangnya pengetahuan hukum pengguna. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam diperlukan mengenai bagaimana peraturan hukum saat ini dapat melindungi korban dan sejauh mana tanggung jawab aplikator untuk menangani pelanggaran cyber yang terjadi di platformnya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur hak cipta konten digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum aplikator TikTok terhadap cybercrime oleh pelaku affiliate?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap konten digital serta tanggung jawab aplikator sebagai penyelenggara sistem elektronik.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menyusun undang-undang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan memeriksa literatur tentang konsep hukum baru-baru ini, terutama tentang perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan kejahatan cyber. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap analisis, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mengkaji bahan

⁵ Sunggono, B. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁶ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

⁷ Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menemukan masalah, mengelompokkan data, menginterpretasikan hukum, dan sampai pada kesimpulan. Dengan cara ini, diharapkan akan ada pemahaman yang luas tentang perlindungan hukum terhadap konten digital serta tanggung jawab aplikator dalam menangani pelanggaran cyber. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap konten digital serta tanggung jawab aplikator sebagai penyelenggara sistem elektronik. Perspektif perundang-undangan (perspektif statute) dan perspektif konseptual (perspektif konseptual) adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menyusun undang-undang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan memeriksa literatur tentang konsep hukum baru-baru ini, terutama tentang perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan kejahatan cyber.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁸ Untuk mengumpulkan data, studi kepustakaan dilakukan, yang berarti menelusuri, menginventarisasi, dan menelaah literatur yang relevan dengan subjek kajian. Penelitian hukum normatif menggunakan metode ini karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris melalui observasi lapangan. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum yang tersedia secara normatif dan doktrinal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif melalui proses interpretasi hukum yang sistematis. Analisis dimulai dengan menemukan masalah hukum. Kemudian, bahan hukum diklasifikasikan, ditafsirkan sesuai dengan standar yang relevan, dan ditarik kesimpulan secara logis dan terstruktur. Pada tahap ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis menyeluruh tentang cara hukum melindungi konten digital dan bagaimana aplikator bertanggung jawab untuk melakukan cybercrime pada platform digital.

⁸ Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 REGULASI HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁹ Menurut prinsip deklaratif, perlindungan hukum tidak bergantung pada pendaftaran formal, tetapi pada karya itu sendiri. Salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh hukum adalah konten digital yang diunggah di situs media sosial seperti TikTok. Konten dapat berupa video, audio, atau gabungan keduanya dengan cara yang kreatif. Kreatif memiliki hak ekonomi dan moral atas karya mereka dalam konteks ini. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi berkaitan dengan memanfaatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang.¹⁰

Permasalahan muncul ketika konten tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin, khususnya oleh pelaku affiliate yang memanfaatkan konten orang lain untuk kepentingan komersial. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.¹¹ Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta. Kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikan konten membuat pelanggaran menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengatasi permasalahan ini, baik melalui regulasi maupun teknologi.

3.2 KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PLAGIASI KONTEN.

Perlindungan hukum merupakan elemen yang esensial dalam sistem hukum karena berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjaga kepentingan manusia dengan memberikan kewenangan kepada setiap individu agar mampu bertindak dalam mempertahankan haknya¹¹. Dalam konteks plagiasi konten digital, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹² Sementara perlindungan preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, misalnya dengan menetapkan peraturan, kebijakan platform, dan mendidik pengguna. Perlindungan represif dilakukan setelah

⁹ Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini, dan aktualisasi*. Jakarta: Penaku.

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

pelanggaran terjadi, misalnya dengan mengambil tindakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Perlindungan hukum terhadap plagiasi konten digital terdiri dari dua jenis: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif menghentikan pelanggaran dengan membuat peraturan, membuat kebijakan untuk platform digital, dan mendidik pengguna. Dalam hal perlindungan represif, proses penegakan hukum dan sanksi dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Selain itu, prinsip kepastian hukum sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban plagiasi. Ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajibannya dan menerima perlakuan yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi korban plagiasi.

Untuk melindungi korban dalam hal ini, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting. Namun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan hukum terhadap korban plagiasi konten digital masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tantangan untuk membuktikan pelanggaran, terutama dalam kasus di mana pelaku telah mengubah konten. Selain itu, kekurangan sumber daya penegakan hukum adalah faktor lain yang menghambat perlindungan hukum.

3.3 TANGGUNG JAWAB APLIKATOR TIKTOK SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.

Sebagai platform digital, TikTok termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem yang digunakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi.¹³

Tanggung jawab aplikator dalam konteks ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Penyediaan sistem pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna
2. Penyediaan mekanisme pelaporan bagi pengguna yang dirugikan
3. Penindakan terhadap pelanggaran melalui penghapusan konten atau pemblokiran akun

Dalam praktiknya, TikTok telah menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengawasan konten, seperti sistem report dan moderasi berbasis algoritma. Namun, efektivitas sistem tersebut masih terbatas karena tingginya jumlah konten yang diunggah setiap hari. Selain itu, tanggung jawab aplikator juga tidak bersifat mutlak, karena pengguna sebagai kreator tetap memiliki tanggung jawab atas konten yang diunggah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tanggung jawab aplikator dan kesadaran

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hukum pengguna dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

3.4 ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM.

Sebagai platform digital, TikTok termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem yang digunakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi.

Tanggung jawab aplikator dalam konteks ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Penyediaan sistem pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna
2. Penyediaan mekanisme pelaporan bagi pengguna yang dirugikan
3. Penindakan terhadap pelanggaran melalui penghapusan konten atau pemblokiran akun

Dalam praktiknya, TikTok telah menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengawasan konten, seperti sistem report dan moderasi berbasis algoritma. Namun, efektivitas sistem tersebut masih terbatas karena tingginya jumlah konten yang diunggah setiap hari. Selain itu, tanggung jawab aplikator juga tidak bersifat mutlak, karena pengguna sebagai kreator tetap memiliki tanggung jawab atas konten yang diunggah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tanggung jawab aplikator dan kesadaran hukum pengguna dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara menyeluruh hak cipta konten digital di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan secara otomatis (prinsip deklaratif) terhadap setiap karya cipta, termasuk konten digital yang diunggah di platform media sosial seperti TikTok. Dengan demikian, setiap penggunaan karya tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, dilarang oleh undang-undang. Kedua, korban plagiasi konten digital dapat dilindungi melalui dua mekanisme: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui peraturan, kebijakan platform, dan pendidikan masyarakat tentang hak cipta. Perlindungan represif melibatkan penegakan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran, yang dapat menerima sanksi administratif dan pidana. Namun demikian, berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan

pengawasan, membuat perlindungan hukum tersebut belum berfungsi sepenuhnya.

Ketiga, sebagai operator platform elektronik, aplikasi TikTok bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol konten yang beredar di platformnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pengawasan, sistem pelaporan, dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran. Karena volume konten yang besar dan kompleksitas teknologi yang digunakan, pengawasan masih kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab aplikator belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban plagiasi konten digital. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa, meskipun kerangka undang-undang yang memadai telah tersedia, masih ada banyak tantangan untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap plagiasi konten digital. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih baik di era internet, pemerintah, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama.

Ada beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara menyeluruh perlindungan hak cipta terhadap konten digital di Indonesia. Undang-undang ini melindungi secara otomatis—atau prinsip deklaratif—setiap karya cipta, termasuk konten digital yang diunggah di platform media sosial seperti TikTok. Oleh karena itu, penggunaan karya tanpa izin, terutama untuk kepentingan komersial, memiliki konsekuensi hukum sebagai pelanggaran hak cipta. Kedua, perlindungan preventif dan represif digunakan untuk melindungi korban plagiasi konten digital. Pertama, undang-undang, kebijakan platform, dan pendidikan publik digunakan untuk melindungi hak cipta. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan pengawasan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di media sosial.
2. Aplikator TikTok diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi plagiasi konten secara

lebih akurat.

3. Penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap hukum siber agar dapat menangani kasus plagiaris konten secara efektif.
4. Masyarakat, khususnya pengguna media sosial, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta etika dalam penggunaan konten digital.

DAFTAR PUSTAKA

Gautama, S. (1995). *Hukum hak cipta Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya.

Machsunah, U., & Andriany, D. (2024). *Literature review: The function of TikTok in the 2024 presidential election campaign of the Republic of Indonesia*.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Smith, J. (2022). Affiliate marketing and social media: A double-edged sword. *Journal of Marketing Research*.

Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini, dan aktualisasi*. Jakarta:

Penaku. Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.